

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

(Jensen dan Meckling 1976) menyatakan teori agensi sebagai hubungan keagenan sebagai suatu kontrak, dimana satu orang atau lebih (*principal*) meminta pihak lainnya (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama *principal*, yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Sebagai pihak yang disertai wewenang untuk mengelola perusahaan yang menyebabkan diperlukannya orang ketiga yang independen untuk memeriksa dan memberikan *assurance* pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, yaitu seorang auditor.

2.2 Kualitas Audit

2.2.1 Pengertian Kualitas Audit

Kualitas Audit adalah suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya (Randal J.Elder *et al.*, 2011).

Selain itu kualitas audit sebagai kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. (Watkins *et al.*, 2004). Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit (SPAP, 2011). Secara praktis, kualitas audit adalah seberapa sesuai audit dengan standar pengauditan.

2.2.2 Indikator Kualitas Audit

Menurut (Wooten, 2003) untuk mengukur kualitas audit, digunakan indikator sebagai berikut :

1. Deteksi salah saji

Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif (IAI, 2011, SA seksi 230). Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi keuangan. Salah saji dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau kecurangan.

2. Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku

Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik pada pasal 1 butir 11 yang menyebutkan standar profesi akuntan publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. Dalam paragraf 1 SPAP SA seksi 161 dijelaskan bahwa dalam perusahaan audit, auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Seksi 202 Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik mengharuskan anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik

sebagai auditor mematuhi standar auditing jika berkaitan dengan audit atas laporan keuangan.

3. Kepatuhan terhadap SOP

Standar operasional perusahaan adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan, dan lain-lain yang semuanya itu merupakan prosedur kerja yang harus ditaati dan dilakukan. Dalam SPAP SA seksi 318 mengenai pemahaman atas bisnis klien yang dijelaskan bahwa melaksanakan audit atas laporan keuangan, auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk memungkinkan auditor mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit.

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

1. Kompetensi

Standar umum pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). (SPAP, 2011).

2. Tekanan Waktu

Dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tekanan Waktu yang

dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya Kualitas Audit karena auditor dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien. Saat menghadapi tekanan anggaran waktu, auditor akan memberikan respon dengan dua cara yaitu, fungsional dan disfungsional. Tipe fungsional adalah perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sedangkan, tipe disfungsional adalah perilaku auditor yang membuat penurunan Kualitas Audit. (De Zoort dan Lord 1997).

3. Pengalaman Kerja

Standar umum pertama PSA no 4, yaitu dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. (SPAP, 2011), Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Pengalaman Kerja auditor adalah pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit yang dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan. Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti. (Arens, 2004).

4. Etika

Etika adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh

masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang.

Kode Etik Akuntan Indonesia dapat diartikan :

- a) Sebagai suatu sistem prinsip-prinsip moral dan pelaksanaan peraturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat dan akuntan lain sesama profesi.
- b) Suatu alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan.

5. Independensi

Independensi menurut standar umum SA seksi 220 dalam SPAP (2011), standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia praktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur. Mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan.

Independensi dalam fakta (*independence in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan Independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas Independensi ini (Arens *et al.*, 2008).

2.2.4 Opini Going Concern

Opini *going concern* adalah kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya untuk masa yang akan datang. Dalam SPAP 2011 (Seksi 504.1) alinea 1 laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam penelitian ini, opini *going concern* digunakan sebagai proksi dari variabel kualitas audit. Menurut SPAP 2011 (PSA 29 SA Seksi 508) ada lima jenis opini auditor yang dikeluarkan dalam laporan audit yaitu:

1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*)

Merupakan opini yang diberikan oleh auditor apabila dalam keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. Keadaan tertentu seringkali mengharuskan auditor

menambahkan paragraph penjelasan dalam laporan auditnya, keadaan tersebut meliputi :

- a) Pendapat auditor sebagian besar didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b) Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan - keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
- c) Jika terdapat kondisi atau peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin adanya kesangsian mengenai keberlangsungan hidup perusahaan namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor menyimpulkan rencana manajemen dapat secara efektif dilaksanakan serta pengungkapan atas laporan keuangan telah memadai.
- d) Jika diantara periode akuntansi terdapat suatu perubahan dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam penerapan suatu metode.
- e) Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif.
- f) Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal namun tidak disajikan.
- g) Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang penyajiannya menyimpang dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan sesuai dengan pedoman Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

3) Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat ini diberikan apabila dalam keadaan :

- a) Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- b) Auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat yang tidak wajar.
- c) Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia juga harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata kecuai atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuai untuk atau dengan pengecualian untuk frasa tergantung atas atau dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan, kata seperti yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, jika dibaca sehubungan dengan catatan 1 mempunyai kemungkinan untuk disalahtafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya dihindari.

4) Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

5) Pernyataan Untuk Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Merupakan pernyataan auditor untuk tidak memberikan pendapat karena tidak yakin apakah laporan keuangan perusahaan benar atau tidak benar. Hal ini disebabkan auditor tidak dapat memperoleh bukti - bukti audit yang dibutuhkan untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (2011) (PSA 30 SA Seksi 341.1) menyatakan bahwa *going concern* merupakan kelangsungan hidup entitas yang dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Biasanya, informasi yang secara signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup entitas adalah berhubungan dengan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, dan kegiatan serupa yang lain.

2.3 *Audit Tenure*

Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari sebuah kantor akuntan publik (KAP) dengan *auditee* yang sama (Werastuti, 2013). Indonesia merupakan salah satu Negara yang menetapkan batasan masa perikatan Kantor Akuntan Publik, pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar KAP tidak terlalu akrab dengan klien, karena keakraban yang berlebihan dianggap dapat membuat

independensi KAP berkurang. Batasan masa perikatan KAP di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008. Di dalam peraturan tersebut diungkapkan bahwa KAP hanya boleh melakukan audit atas laporan keuangan klien selama 6 (enam) tahun berturut-turut, KAP boleh kembali menerima penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003. Di dalam KMK-RI No.423 tahun 2002 dan KMK-RI No.359 tahun 2003, masa jabatan untuk Kantor Akuntan Publik adalah 5 (lima) tahun berturut-turut untuk satu klien yang sama.

2.4 Ukuran KAP

Dalam PMK No. 17/PMK.01/2008 dijelaskan bahwa kantor akuntan publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri sebagai wadah bagi akuntan publik untuk memberikan jasanya. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia no. 5 Tahun 2011, kantor akuntan publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang - undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang - Undang. Peraturan Menteri Keuangan no. 17 Tahun 2008 yang mengatur jasa akuntan publik, menyatakan bahwa kantor akuntan publik dapat berbentuk badan usaha perorangan atau persekutuan perdata (*general partnership*).

Ukuran kantor akuntan publik merupakan pembedaan kantor akuntan publik berdasarkan jumlah klien dan jumlah anggota atau rekan yang dimiliki oleh suatu kantor akuntan (Riyatno, 2007). Kelompok kantor akuntan publik besar atau sering disebut *the big four*, kelompok kantor akuntan publik sedang dan kelompok kantor akuntan publik kecil, sebenarnya pengelompokan ini bersifat informal dan lebih banyak diukur bukan

dari jumlah penghasilan tetapi dari jumlah auditornya. KAP yang lebih besar (*big4*) dianggap sebagai penyedia jasa audit yang lebih mampu mempertahankan independensi dari pada KAP yang lebih kecil karena mereka biasanya menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah besar, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu. Selain itu, KAP yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan menikmati reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis dan karena itu, akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga image mereka (Nasser *et al.*, 2006). KAP *big four* yang berafiliasi dengan auditor di Indonesia, yang terdiri dari :

- a) Ernst & Young (EY) yang berafiliasi dengan Purwantono, Sungkoro & Surja.
- b) Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta & Widjaja.
- c) Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Osman Bing Satrio & Eny.
- d) PricewaterhouseCooper (PwC) yang berafiliasi dengan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel	Hasil
1.	<i>Exploring the Term of the Auditor – Clie Relationship and the Quality of Earings: A Case of Mandatory Auditor Rotation?</i> Myers <i>et.al.</i> , (2003)	Variabel Independen: Auditor Tenur (X) Variabel Dependen:	Hasil penelitian bahwa audit tenur berpengaruh negatif terhadap akrual diskresioner. Masa kerja auditor yang lebih lama, secara rata-rata, menghasilkan auditor menempatkan kendala

		Kualitas audit (Y)	lebih besar pada keputusan manajemen ekstrim dalam pelaporan kinerja keuangan.
2.	<i>Auditor Tenure and Perceptions of Audit Quality</i> Aloke Ghosh <i>et,al.</i> , (2004)	Variabel Independen: Audit Tenure (X ₁), Independent auditor (X ₂) Variabel Dependen: Kualitas Auditor (Y) Variabel Moderasi: Kualitas Laba, Rotasi Auditor, Persepsi Pasar Modal	Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh <i>tenure</i> , investor dan perantara informasi menganggap masa kerja auditor sebagai peningkatan kualitas audit.
3.	<i>The Effect Of Big Four Office Size On Audit Quality</i> Michael Dong Yu (2007)	Variabel Independen: Ukuran Kantor Audit (KAP) (X) Variabel Dependen : Kualitas audit (Y)	Ukuran kantor audit yang berkualifikasi <i>Big Four</i> memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas audit.
4.	Audit Office Size, Audit Quality and Audit Pricing Jong-Hag Choi, Changsong Kim, JeongBon Kim dan Yoonseok Zang (2010)	Variabel Independen: Ukuran Kantor Akuntan Publik (X) Variabel Dependen :	Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit maupun <i>fees</i> audit

		Kualitas audit (Y ₁) dan Audit Pricing (Y ₂)	
5.	<i>Do Audit Tenure and Firm Size Contribute to Audit Quality? Empirical Evidence From Jordan</i> Al-Thuneibat <i>et.al.</i> , (2011)	Variabel Independen : Audit Tenure (X ₁), Ukuran Kantor Audit (X ₂) Variabel Dependen : Kualitas audit (Y)	<i>Audit tenure</i> mempengaruhi kualitas audit secara negatif dan ukuran kantor audit tidak memiliki dampak signifikan terhadap kualitas audit.
6.	<i>Does Auditor Tenure Improve Audit Quality? Moderating Effects of Industry Specialization and Fee Dependence</i> Chee Yeow Lim <i>et.al.</i> , (2014)	Variabel Independen: Auditor Tenur (X) Variabel Dependen: Kualitas Audit (Y) Variabel Moderasi: Auditor spesialis dan ketergantungan pendapatan	Hasil penelitian ini adalah bahwa Kualitas audit meningkat sesuai dengan peningkatan tenur auditor pada perusahaan yang di audit oleh auditor spesialis tetapi tidak pada perusahaan yang di audit bukan oleh auditor spesialis.
7.	<i>Audit Firm Size, Audit Fee, Audit Reputation and Audit Quality: The Case of Listed Companies in Vietnam</i> Ngoc Kim Pham (2017)	Variabel Independen: Reputasi Auditor (X ₁), Ukuran Perusahaan (X ₂), <i>Fee</i> Audit (X ₃), Variabel Dependen: Kualitas Auditor (Y)	Hasil Penelitian bahwa perusahaan audit yang lebih kecil memberikan kualitas audit yang lebih baik.
8.	<i>Mandatory audit firm rotation and audit quality</i> Andrew B. Jackson, Michael Moldrich, dan Peter Roebuck	Variabel Independen: Rotasi Audit (X ₁)	Kualitas audit akan meningkat seiring adanya hubungan antar auditor-klien jika menggunakan proksi


(2008)	Variabel Dependen: Kualitas Audit (Y)	kemungkinan penerbitan opini going concern
--------	--	--

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Penelitian ini mendasarkan pada teori agensi yang dimana teori ini menjelaskan tentang dimana *principal* (pemegang saham) memberikan wewenang kepada agen (manajemen) untuk mengelola perusahaan yang menyebabkan diperlukannya orang ketiga yang independen untuk memeriksa dan memberikan *assurance* pada laporan keuangan yang dibuat

oleh manajemen, yaitu seorang auditor. Penelitian ini hanya membahas bagaimana Kantor Akuntan Publik memberikan *assurance* kepada pemegang saham dan manajemen melalui kualitas audit. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit antara lain *audit tenure*, dan ukuran kantor akuntan publik. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *audit tenure*, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

2.7 Hipotesis

2.7.1 Hubungan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

Variabel *tenure* dalam penelitian (Al-Thuneibat *et al.*, 2011) membuktikan variabel *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dengan kata lain semakin panjang *tenure* KAP, kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, (Jackson *et al.*, 2008) dalam penelitiannya juga menambahkan bahwa pengetahuan auditor atas kinerja perusahaan akan semakin baik ketika keterlibatan / masa perikatan terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pengetahuan akan kinerja perusahaan yang lebih baik tentu saja dapat membantu auditor untuk memberikan jasa audit yang berkualitas. Oleh karena itu, semakin lama masa perikatan antara auditor dan klien, maka kualitas audit akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:.

H₁ : Terdapat pengaruh positif signifikan antara *audit tenure* terhadap kualitas audit

2.7.2 Hubungan Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit

Kekayaan atau aset yang besar dimiliki oleh KAP besar menurunkan ketergantungan ekonomi terhadap klien juga dipercaya menjadi salah satu faktor yang menjadikan kualitas audit yang dihasilkan lebih baik daripada KAP kecil. (Law, 2008) menemukan bukti bahwa KAP *big four* lebih independen dari pada KAP *non big 4*. Apabila dianalogikan bahwa KAP *big 4* lebih memiliki reputasi daripada KAP *non big 4*, maka dapat dikatakan bahwa ukuran KAP memang meningkatkan kualitas audit. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Terdapat pengaruh signifikan antara Ukuran Kantor Akuntan Publik dengan Kualitas Audit

